



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2012 NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pemungutan retribusi perizinan tertentu, Peraturan Daerah yang mengatur retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Magelang perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Seri D Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Prasarana bangunan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
12. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
15. Ketinggian Bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.
16. Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
17. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
18. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
20. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
21. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

22. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
23. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
24. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
25. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
26. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
27. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan / atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
28. Izin Insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi IMB;

- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi IMB dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian IMB kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian IMB untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
- (2) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, ketinggian bangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian IMB untuk bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung milik:
 - a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah kecuali yang digunakan untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha; dan
 - b. Pemerintah Desa kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Pasal 5

Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bangunan gedung berdasarkan jenis kegiatan, luas, fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung; dan
- b. prasarana bangunan gedung berdasarkan jenis kegiatan, jenis dan volume/luas prasarana bangunan gedung.

Pasal 7

- (1) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pembangunan bangunan gedung baru;
 - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung; dan
 - c. pelestarian/pemugaran.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. khusus; dan
 - f. campuran.
- (3) Klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikelompokkan berdasarkan:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat risiko kebakaran;
 - d. zonasi gempa;
 - e. lokasi;
 - f. ketinggian; dan/atau
 - g. kepemilikan.

- (4) Waktu penggunaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikelompokkan sebagai berikut:
- sementara jangka pendek;
 - sementara jangka menengah; dan
 - tetap.

Pasal 8

- (1) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- pembangunan baru; dan
 - rehabilitasi.
- (2) Jenis prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
- konstruksi pembatas/penahan/pengaman;
 - konstruksi penanda masuk lokasi;
 - konstruksi perkerasan;
 - konstruksi penghubung;
 - konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah;
 - konstruksi menara;
 - konstruksi monumen;
 - konstruksi instalasi/ gardu; dan
 - konstruksi reklame/papan nama.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penerbitan dokumen izin;
 - pengawasan di lapangan;
 - penegakan hukum;
 - penatausahaan; dan
 - biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

a. Bangunan gedung

NO	JENIS KEGIATAN	RUMUS
1.	Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks terintegrasi x 1,00 x HS Retribusi
2.	Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan	
	a) Rusak sedang	Luas BG x Indeks terintegrasi x 0,45 x HS Retribusi
	b) Rusak berat	Luas BG x Indeks terintegrasi x 0,65 x HS Retribusi
3.	Pelestarian/pemugaran	
	a) Pratama	Luas BG x Indeks terintegrasi x 0,65 x HS Retribusi
	b) Madya	Luas BG x Indeks terintegrasi x 0,45 x HS Retribusi
	c) Utama	Luas BG x Indeks terintegrasi x 0,30 x HS Retribusi

b. Prasarana bangunan gedung

NO	JENIS KEGIATAN	RUMUS
1.	Pembangunan baru	Volume/luas x Indeks x 1,00 x HS Retribusi
2.	Rehabilitasi	
	a) Rusak sedang	Volume/luas x Indeks x 0,45 x HS Retribusi
	b) Rusak berat	Volume/luas x Indeks x 0,65 x HS Retribusi

Pasal 11

- (1) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan sebagai perkalian besaran indeks parameter.
- (2) Indeks parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indeks fungsi, indeks klasifikasi, dan indeks waktu penggunaan bangunan.
- (3) Untuk bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, atau prasarana dan sarana umum, untuk mendapatkan indeks terintegrasi ditambah indeks pengali tambahan sebesar 1,30 (satu koma tiga puluh).

Pasal 12

Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan berdasarkan jenis prasarana bangunan gedung.

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi untuk jenis prasarana bangunan gedung yang tidak tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini atau konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan ditetapkan sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) dari Rencana Anggaran Biaya.

- (2) Dalam hal Retribusi IMB kurang dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dikenakan tarif Retribusi IMB sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 14

Besaran indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 serta harga satuan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan dihitung berdasarkan atas:

- a. indeks luas tempat usaha;
- b. indeks penggunaan mesin;
- c. lokasi/letak tempat usaha; dan
- d. tingkat gangguan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan dihitung berdasarkan rumus:

Indeks luas tempat usaha x indeks penggunaan mesin x tarif lokasi/tempat usaha dan tingkat gangguan.

- (2) Indeks luas tempat usaha, indeks penggunaan mesin, tarif lokasi/tempat usaha dan tingkat gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Masa Retribusi

Pasal 21

Masa Retribusi Izin Gangguan adalah 5 (lima) tahun.

BAB V RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu di daerah.

Pasal 23

Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu di daerah.

Pasal 24

Subyek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jenis perizinan, daya angkut kendaraan dan jumlah kendaraan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. penatausahaan dalam pemberian Izin Trayek.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Masa Retribusi

Pasal 28

- (1) Masa Retribusi Izin Trayek untuk penerbitan izin trayek adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Masa Retribusi Izin Insidentil untuk penerbitan izin insidentil adalah 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi.
- (3) Masa Retribusi Izin Trayek untuk pembaharuan Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan adalah 1 (satu) tahun.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di daerah.

BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil Retribusi daerah harus disetor ke kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 33

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dan/atau mengangsur pembayaran Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pemberian penundaan dan angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Penagihan Retribusi dapat dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya STRD, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 37

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ ATAU
SANKSINYA

Pasal 38

- (1) Bupati berdasarkan permohonan dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 39

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2000 Nomor 6 Seri B Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan Dan Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 15 Seri C Nomor 3); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 19);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Februari 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2012 Nomor 5
Tanggal 20 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

Pembina Utama Muda
NIP. 19560712.198303.1.012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi perizinan tertentu harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Retribusi perizinan tertentu guna meningkatkan penerimaan daerah. Retribusi perizinan tertentu mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Fungsi hunian mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara.

Huruf b

Fungsi keagamaan mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng.

Huruf c

Fungsi usaha mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan yang terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, mal/supermarket, hotel, restoran, dan lain-lain sejenisnya.

Huruf d

Fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.

Huruf e

Fungsi khusus mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.

Huruf f

Fungsi campuran adalah bangunan yang memiliki lebih dari satu fungsi atau apabila satu bangunan gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi-fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan/atau fungsi khusus antara lain bangunan gedung rumah-toko (ruko), atau bangunan gedung rumah-kantor (rukan), atau bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran, bangunan gedung mal-perhotelan, dan sejenisnya.

Ayat (3)

Huruf a

Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:

- a. bangunan gedung sederhana yaitu bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana;
- b. bangunan gedung tidak sederhana yaitu bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana; dan
- c. bangunan gedung khusus yaitu bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.

Huruf b

Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi:

- a. bangunan gedung permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
- b. bangunan gedung semi permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) tahun; dan
- c. bangunan gedung darurat atau sementara adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun.

Huruf c

Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran meliputi bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah.

Huruf d

Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi tingkat zonasi gempa yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf e

Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi bangunan gedung di lokasi padat, bangunan gedung di lokasi sedang, dan bangunan gedung di lokasi renggang.

Lokasi padat pada umumnya lokasi yang terletak di daerah perdagangan/pusat kota, lokasi sedang pada umumnya terletak di daerah permukiman, sedangkan lokasi renggang pada umumnya terletak pada daerah pinggiran /luar kota atau daerah yang berfungsi sebagai resapan.

Huruf f

Klasifikasi berdasarkan ketinggian meliputi:

- a. Bangunan gedung bertingkat rendah adalah bangunan gedung dengan jumlah lantai bangunan sampai dengan 4 (empat) lantai;
- b. bangunan gedung bertingkat sedang adalah bangunan gedung dengan jumlah lantai 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) lantai;
- c. bangunan gedung bertingkat tinggi adalah bangunan gedung dengan jumlah lantai bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai.

Huruf g

Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi bangunan gedung milik negara, bangunan gedung milik badan usaha, dan bangunan gedung milik perorangan.

Ayat (4)

Huruf a

Waktu penggunaan bangunan gedung sementara jangka pendek adalah bangunan

gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan.

Huruf b

Waktu penggunaan bangunan gedung sementara jangka menengah adalah bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun.

Huruf c

Waktu penggunaan bangunan gedung tetap adalah bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

konstruksi pembatas/penahan/pengaman antara lain pagar, tanggul/retaining wall, dan turap batas kavling/persil.

Huruf b

konstruksi penanda masuk lokasi antara lain gapura dan gerbang.

Huruf c

konstruksi perkerasan antara lain jalan, lapangan upacara dan lapangan olahraga terbuka.

Huruf d

konstruksi penghubung antara lain jembatan dan *box culvert*.

Huruf e

konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah antara lain kolam renang, kolam pengolahan air dan reservoir di bawah tanah.

Huruf f

Konstruksi menara antara lain menara antena, menara *reservoir*, cerobong dan menara air.

Huruf g

konstruksi monumen antara lain tugu dan patung.

Huruf h

konstruksi instalasi/gardu antara lain instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi dan instalasi pengolahan.

Huruf i

konstruksi reklame/papan nama antara lain billboard, papan iklan dan papan nama (berdiri sendiri/ berupa tembok pagar).

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Luas bangunan gedung (Luas BG) ditentukan sebagai berikut:

- a. Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom;
- b. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
- c. Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
- d. Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi;
- e. Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

Rusak sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural dan/atau komponen struktural, seperti struktur atap, lantai dan sejenisnya.

Rusak berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Klasifikasi utama, diperuntukkan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk aslinya sama sekali tidak boleh diubah.

Klasifikasi madya, diperuntukkan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk asli eksteriornya sama sekali tidak boleh diubah, namun tata ruang-dalamnya dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan pelestariannya.

Klasifikasi pratama, diperuntukkan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk aslinya dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan pelestariannya serta dengan tidak menghilangkan bagian utama bangunan gedung tersebut.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah misalnya kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 5 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BESARAN INDEKS DAN HARGA SATUAN DALAM PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

I. BESARAN INDEKS FUNGSI, INDEKS KLASIFIKASI, DAN INDEKS WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN UNTUK PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	Zona III / sedang	0,40		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN :

- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana (luasan bangunan s/d 48 m²)
- ***) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah kecuali yang digunakan untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha, dan bangunan gedung kantor milik Pemerintah Desa kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha.
- Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

II. BESARAN INDEKS UNTUK PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	Indeks	Indeks *)
1	2	3		7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar	1,00	0,00
		b. Tanggul / retaining wall	1,00	0,00
		c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,00
		b. Gerbang	1,00	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1,00	0,00
		b. Lapangan upacara	1,00	0,00
		c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1,00	0,00
		b. Box culvert	1,00	0,00
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang	1,00	0,00
		b. Kolam pengolahan air	1,00	0,00
		c. Reservoir di bawah tanah	1,00	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena	1,00	0,00
		b. Menara reservoir	1,00	0,00
		c. Cerobong	1,00	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu	1,00	0,00
		b. Patung	1,00	0,00
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik	1,00	0,00
		b. Instalasi telepon / komunikasi	1,00	0,00
		c. Instalasi pengolahan	1,00	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard	1,00	0,00
		b. Papan iklan	1,00	0,00
		c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,00

CATATAN : Indeks *) untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

III. HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	TARIF Rp
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung	m ²	7.000
2.	Prasarana Bangunan Gedung :		
	a. Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman 1) Pagar 2) Tanggul/retaining wall 3) Turap batas kavling/persil	m ²	3.000
	b. Konstruksi Penanda Masuk Lokasi 1) Gapura 2) Gerbang	m ²	3.000
	c. Konstruksi Perkerasan 1) Jalan 2) Lapangan upacara 3) Lapangan olah raga terbuka	m ²	3.000
	d. Konstruksi Penghubung 1) Jembatan 2) Box culvert	m ²	10.000
	e. Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah 1) Kolam renang 2) Kolam pengolahan air 3) Reservoir di bawah tanah	m ²	10.000
	f. Konstruksi Menara 1) Menara antenna 2) Menara reservoir 3) Cerobong	Unit Unit Unit	1.500.000 2.000.000 1.500.000
	g. Konstruksi Monumen 1) Tugu 2) Patung	Unit Unit	2.000.000 2.000.000
	h. Konstruksi Instalasi/Gardu 1) Instalasi listrik 2) Instalasi telepon/komunikasi 3) Instalasi pengolahan	m ²	10.000
	i. Konstruksi Reklame/Papan Nama 1) Billboard 2) Papan Iklan 3) Papan nama (berdiri sendiri/ berupa tembok pagar)	Unit Unit Unit	750.000 300.000 150.000

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

INDEKS DAN TARIF DASAR
DALAM PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. INDEKS LUAS TEMPAT USAHA

NO	KRITERIA DAMPAK	INDEKS
1.	Luas < 100 m ²	0,5
2.	Luas 100 m ² s/d 500 m ²	1
3.	Luas > 500 m ² s/d 1.000 m ²	1,5
4.	Luas > 1.000 m ² s/d 2.000 m ²	2
5.	Luas > 2.000 m ² s/d 5.000 m ²	4
6.	Luas > 5.000 m ² s/d 8.000 m ²	6
7.	Luas > 8.000 m ² s/d 11.000 m ²	10
8.	Luas > 11.000 m ² s/d 15.000 m ²	15
9.	Luas > 15.000 m ²	20

II. INDEKS PENGGUNAAN MESIN

NO	KRITERIA DAMPAK	INDEKS
1.	Menggunakan mesin	2
2.	Tidak menggunakan mesin	1

III. TARIF IZIN GANGGUAN

NO	LOKASI TEMPAT USAHA	TINGKAT GANGGUAN		
		TINGGI Rp	SEDANG Rp	RENDAH Rp
1.	Jalan negara	250.000	225.000	200.000
2.	Jalan provinsi	200.000	175.000	150.000
3.	Jalan kabupaten	150.000	125.000	100.000
4.	Jalan desa	100.000	75.000	50.000

BUPATI MAGELANG,
ttd
SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS PERIZINAN	DAYA ANGKUT PENUMPANG	TARIF RETRIBUSI PER KENDARAAN (Rp)
1	Penerbitan Izin Trayek	s.d 8 tempat duduk	100.000
		9 s.d 16 tempat duduk	125.000
		17 s.d 28 tempat duduk	150.000
		diatas 28 tempat duduk	175.000
2	Penerbitan Izin Insidentil	s.d 8 tempat duduk	10.000
		9 s.d 16 tempat duduk	10.000
		17 s.d 28 tempat duduk	15.000
		Di atas 28 tempat duduk	15.000
3	Pembaharuan Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan	s.d 8 tempat duduk	50.000
		9 s.d 16 tempat duduk	50.000
		17 s.d 28 tempat duduk	75.000
		diatas 28 tempat duduk	100.000

BUPATI MAGELANG,
ttd
SINGGIH SANYOTO